



PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

**Siti Mastumanah binti Ahmad Saefudin**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Talagasari RT. 008 RW. 002 Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam register Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama : Deden Farizal bin Sanadi;

Umur : 27 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat Kediaman di : Kp Sumur RT. 006 RW. 005 Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Ahmad Saefudin Bin Agus Ali Akbar;

Umur : 52 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat kediaman di : Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan sedang ada perselisihan keluarga;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa pada tanggal 09 bulan april tahun 2016 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima, namun pada saat akan melangsungkan perkawinan ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali;

6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Cikupa, Kabupaten Tangerang, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim menetapkan adhalnya wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Ahmad Saefudin bin Agus Ali Akbar sebagai wali adhal;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Deden Farizal bin Sanadi dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut dan oleh majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bermusyawarah dengan orang tua tentang pernikahan Pemohon tersebut, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. Abdul Karim bin Nurdin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Talagasari RT.008 RW.002 Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Pemohon;
  - b. Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Saefudin selaku ayah kandung dari Pemohon;
  - c. Bahwa saksi kenal dengan Deden Farizal sebagai calon suami

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



- Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal ini karena wali Pemohon (Ahmad Saefudin) tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Deden Farizal);
  - e. Bahwa alasan Wali Pemohon (Ahmad Saefudin) tidak mau menikahkan Pemohon dikarenakan calon suami Pemohon belum bekerja, padahal setahu saksi saat ini calon suami Pemohon sudah bekerja;
  - f. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan perkawinannya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan menolaknya dengan alasan kurang persyaratan;
  - g. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya (Deden Farizal) tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon (Deden Farizal) sudah bekerja namun saksi tidak mengetahui persis apa pekerjaannya;
  - i. Bahwa status Pemohon adalah perawan dan status calon suami Pemohon (Deden Farizal) adalah perjaka;
  - j. Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon (Deden Farizal) dapat bertanggung jawab dan mampu untuk menafkahi, menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian pula Pemohon dapat menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
2. **Mad Galih bin H. Saharin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Talagasari RT.008 RW.002 Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Pemohon;
  - b. Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Saefudin selaku ayah kandung dari Pemohon;
  - c. Bahwa saksi kenal dengan Deden Farizal sebagai calon suami Pemohon;
  - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal ini karena wali Pemohon (Ahmad Saefudin) tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Deden Farizal);
  - e. Bahwa alasan Wali Pemohon (Ahmad Saefudin) tidak mau menikahkan

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



- Pemohon dikarenakan calon suami Pemohon belum bekerja, padahal setahu saksi saat ini calon suami Pemohon sudah bekerja;
- f. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan perkawinannya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan menolaknya dengan alasan kurang persyaratan;
  - g. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya (Deden Farizal) tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon (Deden Farizal) sudah bekerja namun saksi tidak mengetahui persis apa pekerjaannya;
  - i. Bahwa status Pemohon adalah perawan dan status calon suami Pemohon (Deden Farizal) adalah perjaka;
  - j. Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon (Deden Farizal) dapat bertanggung jawab dan mampu untuk menafkahi, menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian pula Pemohon dapat menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan wali adhal yang diajukan oleh Pemohon adalah berdasarkan atas alasan bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Deden Farizal bin Sanadi dengan alasan ada perselisihan keluarga;

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA.Tgrs*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar berpikir kembali dan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan ayah kandung Pemohon sebagai wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon, yang pada intinya masing-masing saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Deden Farizal tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Wali Pemohon yang bernama Ahmad Saefudin bin Agus Ali Akbar di persidangan, Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan pula bahwa wali Pemohon telah nyata enggan atau adhal untuk bertindak sebagai wali nikah antara Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara';

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pemohon sebagai yang berhak menjadi wali nikah telah nyata enggan atau adhal, maka yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon ditunjuk wali hakim. Berkaitan dengan masalah ini Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis:

وانما يحصل العضل اذا دعت بالغة عاقلة الى كفاء وامتنع الولي من تزويجه.

Artinya: Sesungguhnya terjadinya wali adhal itu apabila anak perempuan yang

*Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA.Tgrs*



sudah dewasa dan cakap minta dinikahkan dengan calon suami yang sepadan lalu wali tersebut menolak untuk menikahkannya. (Syaqawi 'ala tahrir juz III hal. 230);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, maka dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ditunjuk sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Deden Farizal bin Sanadi, sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon bernama **Ahmad Saefudin bin Agus Ali Akbar** sebagai wali adhal;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama **Deden Farizal bin Sanadi**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 H, oleh kami **Drs.**

*Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Alaidin, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag, M.H.**

**Penitera Pengganti,**

**Muhammad Shony Arbi, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

